

**MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN  
(STUDI PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWNUI DIY)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**EIS NURAINI**

**20103050094**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Mata uang kripto merupakan sesuatu yang baru pada zaman ini. Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri belum terdapat aturan yang membahas mengenai penggunaan kripto. Hal ini lah yang menjadi banyak terjadi pro dan kontra terkait penggunaan kripto di Indonesia. Munculnya mata uang kripto berhasil membuat beberapa orang tertarik untuk memanfaatkannya sebagai mahar dalam perkawinan, meskipun belum terdapat aturan yang jelas mengenai penggunaan mahar kripto. Penelitian ini menganalisis argumentasi para anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY mengenai keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. (1) Bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan? (2) Bagaimana cara anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY dalam mendapatkan hukum pada penetapan hukum mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan sebuah jenis penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY serta studi literatur terkait dengan konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, ketiga narasumber yaitu para anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, ketiganya memperbolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan, karena mereka menganggap mata uang kripto memiliki nilai dan memiliki manfaat. Namun, tidak semua jenis kripto dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Kedua, landasan hukum yang digunakan oleh ketiga narasumber berasal dari dalil-dalil kitab kuning, yaitu: Kitab *Fathul Qarib*, Kitab *Kifayatul Akhyar*, dan Hadist Rasulullah SAW dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Dengan menggunakan *Ilhâqy* sebagai metode istinbâth hukumnya.

**Kata Kunci:** Mahar, Kripto, Bahtsul Masa'il.

## ABSTRACT

Cryptocurrency is something new in this era. There are no regulations in Indonesian legislation that discuss the use of cryptocurrencies. This is the reason why there are many pros and cons regarding the use of crypto in Indonesia. The emergence of cryptocurrency has succeeded in making several people interested in using it as a dowry for marriage, even though there are no clear regulations regarding the use of crypto dowry. This research analyzes the arguments of members of the Bahtsul Masa'il PWNU DIY Institute regarding the legality of using cryptocurrency as a dowry in marriage. This research problem is formulated in the following questions. (1) What are the views of the members of the Bahtsul Masa'il PWNU DIY Institute regarding the use of cryptocurrency as a dowry in marriage? (2) How do members of the Bahtsul Masa'il PWNU DIY Institution obtain the law regarding the legal determination of crypto currency as a dowry in marriage?

The type of research carried out by the author is empirical legal research, which is a type of legal research that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. This research aims to examine the views of members of the Bahtsul Masa'il PWNU DIY Institute regarding the use of cryptocurrency as a dowry in marriage. The research method used is a qualitative method. Data was collected through in-depth interviews with members of the Bahtsul Masa'il Institute PWNU DIY as well as literature studies related to the concept of dowry from the perspective of jurisprudence and legislation.

Based on the results of the research that has been carried out, two conclusions can be noted. First, the three sources, namely members of the Bahtsul Masa'il Institute PWNU DIY who have conducted interviews with researchers, all three of them allow the use of cryptocurrency as a dowry in marriage, because they consider cryptocurrency to have value and have benefits. However, not all types of crypto can be used as dowry in marriage. Second, the legal basis used by the three sources comes from the propositions of the Yellow Book, namely: the Book of Fathul Qarib, the Book of Kifayatul Akhyar, and the Hadith of Rasulullah SAW from Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. By using Ilhâqy as the legal istinbâth method..

**Keywords:** Dowry, Crypto, Bahtsul Masa'il.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Eis Nur Aini

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eis Nur Aini

Nim : 20103050094

Judul : Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasaalamu'alaikum.Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 08 Dzulqa'dah 1445 H.  
17 Mei 2024 M.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing



**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**  
**NIP. 19750326 199803 1 002**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN (STUDI PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWNU DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EIS NUR AINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050094  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665fe1a216a6d



Penguji I  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665d6f5910262



Penguji II  
Taufigurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665bb4b84e46



Yogyakarta, 30 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66600a62f176a

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eis Nur Aini  
NIM : 20103050094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNUI DIY)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

08 Dzulqa'dah 1445 H.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M.

Yang menyatakan,



Eis Nur Aini

Nim. 20103050094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

~

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN”

(QS. Al-Insyirah (94): 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyaalah kami menyembah dan kepadaNyaalah kami memohon pertolongan.

Penulis persembahkan karya ini kepada dua sosok yang selalu ada dalam doa penulis dan yang kini mungkin menatap penulis dari atas sana yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsuddin (alm) dan Ibu Chotin (almh) yang selalu memberikan cinta, inspirasi, dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Setiap suka dan duka, setiap langkah dan pilihan hidup penulis, adalah karena teladan dan doa-doa mereka. Kepada mereka, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Semoga cahaya mereka selalu membimbing langkah-langkah penulis dan semoga mereka merasakan kebanggaan akan setiap langkah penulis.

Selanjutnya kepada kedua saudara penulis, Ujang Syahrul Mubarak beserta istrinya dan Asep Muzakki, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam perjalanan hidup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i

3.	----- <sup>u</sup>	Ḍammah	Ditulis	u
----	--------------------	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>Furûḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Mata Uang Kripto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNUN DIY)”** dengan baik.

Dalam penyelesaian pembuatan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, saran dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini;
6. Ibu Siti Djazimah, S.AG., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan dalam masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan selalu memberikan wawasan dan pengalaman dengan penuh semangat dan keikhlasan, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi penulis;


8. Kedua orang tua, saudara, serta keluarga besar penulis, yang tidak pernah lelah dalam memberikan doa, dukungan, dan semangat motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu, arahan, serta doanya sehingga penulis dapat mencapai titik saat ini;
10. Para informan yang sudah bersedia dilakukannya wawancara penelitian, yaitu ustadz Abdur Rasyid, ustadz Burhan Ali, dan ustadz Muqorrobin Ma'rufi. Terima kasih telah memberikan informasi dan pengetahuan yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Para sahabat penulis sewaktu perkuliahan membantu, mendukung, dan menemani penulis dalam segala konsisi yaitu Lailuz Zulfa, Lu'lu' Alfatimi, Najla Naqiyah Musyayyadah, Luqiya Suci Ramadani, Rif'atul Amaliyah, Andin Wini Safitri, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah membersamai penulis, semoga kita tetap saling mendukung dalam situasi dan kondisi hal baik manapun!
12. Para sahabat penulis sedari TK sampai Aliyah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih karena selalu ada, menghibur, dan mendukung penulis meskipun terpisah jarak, semoga silaturahmi kita bertahan lama!
13. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2020, yang telah menjadi teman dan keluarga baru yang menyenangkan selama perkuliahan;
14. Bapak dan Ibu selaku Induk Semang KKN yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, dan teman-teman KKN 111 Desa Sambeng, Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan doa maupun dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
16. Dan terakhir, terkhusus kepada diri penulis. Eis Nur Aini, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah di tahun ini. Terima kasih untuk selalu mencoba, berusaha, bangkit, berdoa, dan percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.



Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan, untuk itu, saran dan kritik penulis harapkan berkenaan dengan pembuatan skripsi ini, demi kesempurnaannya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Dzulqa'dah 1445 H.  
17 Mei 2024 M.

Penulis



Eis Nur Aini  
NIM. 20103050094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II MAHAR MENURUT FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>27</b>
A. Mahar dalam Ketentuan Fikih.....	27
B. Mahar dalam Ketentuan Peraturan-undangan .....	37
<b>BAB III FATWA BAHTSUL MASA'IL PWNU DIY TENTANG KRIPTO..</b>	<b>43</b>
A. Bahtsul Masa'il sebagai Lembaga Fatwa NU .....	43
B. Profil Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY .....	45
C. Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY tentang Kripto .....	47
D. Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY tentang Uang Kripto sebagai Mahar Perkawinan .....	55

<b>BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN .....</b>	<b>61</b>
A. Argumentasi Anggota LBM PWNU DIY tentang Keabsahan Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan.....	61
B. Ilhâqy sebagai Metode Istinbâth Hukum Anggota LBM PWNU DIY tentang Keabsahan Uang Kripto sebagai Mahar Perkawinan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Kitab Kuning .....	i
Lampiran 2. Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual.....	ii
Lampiran 3. Fatwa LBM PWNU DIY Tentang Kripto .....	vii
Lampiran 4. Pedoman Wawancara .....	xi
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	xii
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian .....	xiii
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xv</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberian hak mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol nyata dari cinta dan kasih sayang yang mendalam. Mahar diberikan sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam, menegaskan betapa pentingnya posisi dan penghargaan terhadap wanita dalam agama ini. Dengan memberikan mahar, Islam menunjukkan betapa istimewanya seorang wanita, serta memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya dalam kerangka pernikahan. Tindakan ini mencerminkan prinsip-prinsip kemuliaan dan penghargaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Mahar menurut pandangan Jumhur Ulama memiliki banyak ungkapan namun memiliki makna yang sama. Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa mahar merupakan sejumlah harta yang diterima istri sebagai tanda adanya kontrak perkawinan atau terjadinya hubungan seks. Ulama Malikiyyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk menggauli perempuan. Menurut Ulama Syafi'iyah, mensyaratkan pembayaran mahar sebagai akad nikah merupakan sebab sahnya hubungan seksual. Menurut Ulama Hanabillah mendefinisikan mahar sebagai harta imbalan atas pernikahan.<sup>2</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, hlm. 45.

<sup>2</sup> Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal An-Nisa : Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No. 02, Desember 2017, hlm. 164

definisi yang telah disebutkan sebelumnya, sangat jelas bahwa dalam pandangan para ulama, seorang suami memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada istrinya. Mahar ini merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh suami. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan atau mahar tidak diberikan pada waktu yang telah disepakati, maka hal tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami. Dengan demikian, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk membayarnya di kemudian hari, menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban mahar dalam konteks pernikahan menurut hukum dan pandangan agama.<sup>3</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada seorang laki-laki dalam pemberian mahar, dapat berupa harta benda maupun jasa, seperti yang pernah terjadi di Aceh ketika hafalan al-Qur'an digunakan sebagai mahar perkawinan karena diketahui bahwa sang mempelai laki-laki telah khatam menghafalkan al-Qur'an dengan baik, selain itu ia juga memiliki suara yang merdu ketika melantunkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal inipun kemudian yang mendorongnya untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahannya selain itu ia juga memberi mahar dalam bentuk lainnya berupa uang, emas, dan seperangkat alat shalat. Dia merupakan salah satu dari sekian masyarakat muslim yang menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.<sup>4</sup> Namun alangkah lebih baik untuk pemberian mahar baik ukuran maupun wujudnya didasarkan

---

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 32.

<sup>4</sup> Anis Tilawati, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an", *INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 4 no.1, 2019, Yogyakarta, hlm. 33

pada kesepakatan kedua belah pihak guna menghindari perdebatan di kemudian hari.

Mahar atau mas kawin dalam tradisi pernikahan memiliki variasi yang luas baik dalam jenis maupun bentuknya. Biasanya, mahar berupa harta berharga seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, apartemen, atau barang berharga lainnya. Di Indonesia, praktik pemberian mahar dalam bentuk uang tunai sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, saat ini mulai muncul fenomena baru dalam bentuk mahar. Jika sebelumnya mahar pada umumnya sesuatu yang bersifat fisik dan dapat dilihat atau disentuh, sekarang mulai terjadi pergeseran ke arah mahar dalam bentuk elektronik atau digital. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini ditandai dengan munculnya penggunaan mahar perkawinan menggunakan mata uang digital bernama kripto atau biasa disebut dengan istilah *cryptocurrency*. Salah satu contohnya adalah *bitcoin*, merupakan jenis mata uang kripto pertama yang pada saat ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Pertama kali dikeluarkan pada tahun 2008 sebagai mata uang berbasis internet oleh pihak *anonym* bernama Satoshi Nakamoto.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia merumuskan sejumlah peraturan untuk mengakomodasi kepentingan perdagangan aset kripto. Aturan-aturan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat mengenai status dan

---

<sup>5</sup> Hafiz Addinanto, *Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia*, 2018, hlm.

penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki panduan yang tepat dan memahami pengakuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaan dan legalitas aset kripto serta mata uang virtual tersebut. Aturan ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan penyelenggaraan teknis pasar fisik aset kripto.<sup>6</sup>

Penggunaan mata uang kripto sebagai mahar di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Fajar Widi dan pasangannya pada tahun 2017. Fajar bercerita bahwa dari tahun 2015 ia memang sudah menyelami dunia *cryptocurrency*. Hingga saat dia akan menikah dirinya diminta oleh calon istrinya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai mahar pernikahan. Fajar akhirnya memberikan mahar kepada calon istrinya berupa 1 bitcoin, yang saat itu pada bulan November 1 bitcoin nya berada di level Rp 90 juta per keping. Padahal sebulan sebelumnya yaitu bulan Oktober, Fajar membeli kepingan bitcoin yang menjadi mahar itu senilai Rp 30 juta per keping. Sampai saat ini mahar tersebut tidak di tunai kan mengingat nilainya yang cukup berharga.<sup>7</sup>

Pernikahan bermahar aset kripto dilakukan juga oleh pasangan Teguh Kurniawan Harmanda dan Nadya Aprilia Syaidin pada 15 Desember 2019. Pasangan ini menggunakan mahar kripto dengan jenis *IDR Private* (IDRP) yang

---

<sup>6</sup> Dewa Ayu Fera Nitha, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4, Desember 2020, hlm. 717.

<sup>7</sup> Herdi Alif, "Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan Di Indonesia, Begini Caranya", <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya/1>, diakses 29 Oktober 2023

memiliki jaminan aset ke dalam bentuk uang rupiah, menggunakan jumlah mahar aset kripto sesuai dengan tanggal pernikahannya, yaitu 15.122.019 IDR. Penggunaan mahar kripto dilakukan oleh mereka karena Manda selaku mempelai pria, merupakan pengguna aset kripto sejak tahun 2015. Mahar Manda dan Nadya, pada saat itu memang menjadi sorotan kembali lantaran fatwa haram penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency yang baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2021 lalu.<sup>8</sup>

MUI menetapkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto adalah haram. Ketentuan ini ditetapkan pada Forum Ijtima Ulama pada tanggal 9 November sampai 11 November 2021 di Jakarta dan hal ini dikutip dari perkataan Ketua Fatwa MUI yaitu KH. Asrorum Niam Soleh. Hal ini terjadi karena mata uang kripto dianggap mengandung *gharar*, *dharar*, dan berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai mata uang secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri desain, serta bahan baku mata uang, hal ini jelas berlawanan dengan mata uang kripto. Kemudian juga mata uang ini berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika. Serta mata uang ini dianggap tidak memenuhi syarat secara syar'i,

---

<sup>8</sup> Blockchainmedia.id , “Pernikahan Beramahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya?” <https://news.tokocrypto.com/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/>, diakses pada 20 Mei 2024.



yaitu berwujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.<sup>9</sup>

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai penggunaan *cryptocurrency* telah dijelaskan secara rinci dalam Fatwa Tarjih yang dipublikasikan di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022. Dalam fatwa tersebut, Majelis Tarjih menetapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar, termasuk dalam konteks pemberian mahar dalam pernikahan, hukumnya adalah haram. Keputusan ini diambil karena Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa mata uang kripto memiliki banyak kelemahan dan kekurangan jika ditinjau dari perspektif syariat Islam. Selain itu, *cryptocurrency* juga belum mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah Indonesia, yang semakin memperkuat pandangan bahwa penggunaannya tidak diperbolehkan.<sup>10</sup>

Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dalam fatwanya mengeluarkan keputusan yang mengharamkan penggunaan mata uang kripto untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai alat investasi, alat transaksi, dan bahkan sebagai mahar dalam perkawinan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan mata uang kripto dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi menurut pandangan syariat Islam. Meskipun

---

<sup>9</sup> Muhamad Idris, "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin DKK, Ini Alasannya", <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya>, diakses 30 Oktober 2023

<sup>10</sup> Ilham, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto", <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>, diakses 15 November 2023

mata uang kripto telah diakui oleh pemerintah sebagai bahan komoditi, Lembaga Bahtsul Masa'il menegaskan bahwa hal tersebut tidak membuatnya sah dari perspektif syariat. Keputusan ini diumumkan dalam acara bahtsul masa'il PWNU Jawa Timur yang diadakan untuk memeriahkan Hari Santri pada tanggal 24 Oktober 2021, bertempat di Kantor PWNU Jawa Timur di kota Surabaya.<sup>11</sup>

Munculnya permasalahan di atas, persoalan terkait mata uang kripto yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan menjadi cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena belum terdapat hukum yang pasti terkait mata uang kripto jika digunakan sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kepada beberapa anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY untuk menanyakan secara langsung bagaimana pandangan mereka terhadap penggunaan mata uang kripto yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY telah menilai bahwa mata uang kripto bisa dijadikan sebagai alat tukar tetapi belum terdapat penjelasan mengenai keabsahan mata uang kripto jika digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Hasil rumusan ini berlangsung pada bulan November tahun 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU kota Yogyakarta pada masa itu, KH Fajar Abdul Basyir dan Sekretaris

---

<sup>11</sup> Choirul Anam, Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>, diakses 04 Januari 2024.

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama, yaitu KH M Anis Mashduqi.<sup>12</sup> Mereka menganggap bahwa mata uang kripto sudah memenuhi syarat sebagai alat tukar, diantaranya memiliki manfaat, bisa diserahterimakan, dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana cara anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY dalam mendapatkan hukum pada penetapan hukum mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

---

<sup>12</sup> Ratna Ajeng, "Beda Dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto", [https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto](https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto), diakses 04 November 2023

- b) Untuk mengetahui cara anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY dalam mendapatkan hukum pada penetapan hukum mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a) Secara Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai aspek hukum penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan, dilihat dari perspektif anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY. Penelitian ini membahas bagaimana para ahli di lembaga tersebut menilai legalitas dan keabsahan penggunaan kripto dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam. Selain itu, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, khususnya mereka yang mempelajari hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengkaji dan memahami lebih lanjut tentang topik-topik terkait, serta menjadi dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang yang serupa.

### b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi penelitian di masa depan. Hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi para peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian di bidang yang sama atau yang terkait. Selain itu, temuan dari penelitian

ini juga dapat digunakan sebagai referensi yang berguna dan sebagai masukan yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai bagi penulis, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan terkait mata uang kripto dan penggunaannya sebagai mahar dalam perkawinan adalah salah satu topik yang kerap menjadi bahan kajian dalam studi hukum keluarga. Topik ini telah banyak dibahas dalam berbagai bentuk publikasi akademik, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Banyak peneliti yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi hukum dan sosial dari penggunaan mata uang kripto dalam konteks perkawinan, mengingat kompleksitas dan perkembangan pesat teknologi finansial ini. Dalam upaya peneliti untuk meneliti topik ini, peneliti menemukan sejumlah literatur yang relevan dan memiliki kaitan erat dengan tema penelitian. Literatur-literatur ini memberikan beragam perspektif dan analisis mendalam yang sangat berguna dalam memahami berbagai aspek penggunaan mata uang kripto sebagai mahar, serta dampaknya terhadap hukum dan praktik keluarga di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Ramadhana, Rahmat, dan Zein telah membahas tentang sisi-sisi ontologis penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Ramadhana dalam skripsinya yang berjudul “Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin” telah menunjukkan bahwa alasan

atau dasar hukum ulama kota Banjarmasin yang memperbolehkan penggunaan bitcoin digunakan sebagai mahar dalam perkawinan adalah bahwa bitcoin telah memenuhi syarat sah mahar dan beralasan dengan dalil kaidah fiqh. Ramadhana juga menunjukkan alasan atau dasar hukum ulama kota Banjarmasin yang mengharamkan penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan yaitu bitcoin memiliki unsur *gharar* dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup> Sama halnya dengan Ramadhana, Rahmat dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto” telah menunjukkan alasan atau dasar hukum yang digunakan kepala KUA Kotawaringin dalam berpendapat terkait penggunaan mahar bitcoin.<sup>14</sup> Dari sisi yang berbeda Zein dengan skripsinya yang berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)” telah menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Selain sisi ontologis Ramadhana, Rahmat, dan Zein juga membahas mengenai aspek metodologis penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan. Ramadhana telah menjelaskan bagaimana pandangan Ulama kota Banjarmasin mengenai penggunaan bitcoin sebagai mahar perkawinan, dan

---

<sup>13</sup> Syahrin Ramadhana, “Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”, 2022.

<sup>14</sup> Taupik Rahmat, “Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penggunaan Mahar Kripto”, 2023.

<sup>15</sup> Maulfi Zidane Zein, “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)”, 2023.

Rahmat telah menjelaskan pendapat Kantor Urusan Agama Kotawaringin terkait penggunaan mahar kripto. Sedangkan Zein menjelaskan bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan. Disisi lain terdapat tulisan yang ditulis oleh Irfan, Azizah, dan Faizin, ketiganya juga membahas mengenai penggunaan mahar kripto dari aspek metodologis. Irfan dalam skripsi nya yang berjudul “Penggunaan Bitcoin sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiyah Yogyakarta” telah menjelaskan bagaimana penggunaan bitcoin jika digunakan sebagai mahar perkawinan dalam perspektif Tokoh Ahmadiyah Kota Yogyakarta.<sup>16</sup> Kemudian Azizah dalam skripsi nya yang berjudul “Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan” telah membahas bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kudus terkait penggunaan kripto sebagai mahar dalam perkawinan<sup>17</sup> sedangkan Faizin dengan skripsi nya yang berjudul “Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan)” telah membahas bagaimana pandangan Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan terkait penggunaan kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Faizin juga telah memaparkan alasan hukum yang digunakan

---

<sup>16</sup> Muhammad Miftah Irfan, “Penggunaan Bitcoin sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiyah Yogyakarta”, 2022.

<sup>17</sup> Siti Nur Azizah, “Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan”, 2023.

Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan terkait pendapatnya mengenai penggunaan mahar kripto.<sup>18</sup>

Artikel lain dari aspek metodologis juga ditulis oleh Sholeha, Sari, dan Mabruhi. Sholeha dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan dengan Mahar Bentuk Aset Digital berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam” dan Sari dengan skripsinya yang berjudul “Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia” keduanya telah membahas bagaimana legalitas penggunaan kripto sebagai mahar dalam perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan yang spesifik mengenai kripto, pernikahan dengan menggunakan mahar kripto ini diperbolehkan asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam.<sup>19</sup> Sari juga menjelaskan terdapat perbedaan pendapat terkait penggunaan mahar kripto oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan penggunaan kripto sebagai alat investasi maupun alat transaksi, karena Majelis Ulama Indonesia telah menilai kripto mengandung unsur gharar. Sehingga kripto haram pula jika dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan.<sup>20</sup> Di sisi lain Mabruhi dalam skripsinya yang

---

<sup>18</sup> Mohammad Rijal Faizin, “Pandangan Kantor Urusan Agama terhadap Crypto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan)”, 2023.

<sup>19</sup> Liya Timus Sholeha, “Pernikahan dengan Mahar Bentuk Aset Digital berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, 2023.

<sup>20</sup> Lia Novita Sari, “Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia”, 2023.



berjudul “Aset Kripto sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam” telah membahas mengenai ketentuan hukum aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan serta tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Istinbâth Hukum (*Turuq al-Istinbâth*)

Istilah istinbâth hukum merupakan istilah yang sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih. Istinbâth secara etimologi memiliki arti menemukan atau menciptakan. Sedangkan secara terminologi istinbâth dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang dilakukan oleh mujtahid melalui ijtihad. Secara rincinya, istinbâth adalah menemukan hukum dan dalil. Artinya, proses istinbâth ini memberikan kaidah yang bertalian dengan hukum yang bersumber dari dalil. Maka dari itu, seorang ahli hukum harus memahami prosedur cara penggalan hukum.<sup>21</sup>

Kata "hukum" dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Secara etimologi, kata "hukum" berasal dari istilah yang berarti putusan atau ketetapan, menunjukkan adanya otoritas atau kewenangan yang mengeluarkan peraturan tersebut. Sementara itu, secara terminologi, hukum merujuk pada seperangkat peraturan dan ketentuan yang tidak hanya

---

<sup>21</sup> Jidan Ahmad Fadillah, “Madzhab dan Istinbâth Hukum”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 7, No 2, 2021, hlm 242.

bersifat umum, tetapi juga memiliki keterkaitan khusus dengan kehidupan yang berlandaskan syari'at Islam. Dalam konteks ini, hukum mencakup segala aspek yang mengatur kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah, sehingga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam.<sup>22</sup>

Istilah *istinbâth* dan hukum apabila dua kata tersebut dihubungkan, maka sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'I, bahwa *istinbâth* hukum adalah penjelasan dan pengembangan kaidah hukum dengan memberikan bukti-bukti dari nash, lalu menganalisisnya secara teliti dan komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang dijadikan dasar.<sup>23</sup> Terdapat tiga macam tingkatan pada *istinbâth* hukum yaitu:

a) *Istinbâth* hukum *qauliy*

Kata *qaul* yang berarti pendapat. Metode ini merupakan cara ber-*istinbâth* hukum dengan mencari jawaban atau ketetapan suatu permasalahan hukum secara langsung melalui teks asli dari kitab-kitab fikih 4 mazhab. Dalam kenyataannya, warga Nahdlatul Ulama (NU) dan para ulama berpendapat bahwa metode *bahtsul masa'il*, yang mengacu pada kitab-kitab karya Imam dari empat mazhab dengan menggunakan metode *qauliy* ini, masih sangat relevan untuk menjawab

---

<sup>22</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 27.

<sup>23</sup> Moh Jazuli, "Metode *Istinbâth* Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol 4, No 1, 2021, hlm 108.

berbagai kebutuhan masyarakat di segala zaman, termasuk tantangan-tantangan yang muncul. Metode ini dianggap mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, karena didasarkan pada pemikiran mendalam dan prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu.<sup>24</sup>

b) Istinbâth hukum *ilhâqy*

Metode ini merupakan metode yang digunakan apabila metode *qauliy* tidak dapat menemukan jawaban, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan hukum suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya. Metode ini berbeda dengan qiyas, qiyas salah satu unsurnya adalah dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *ilhâqy* unsurnya berdasarkan dengan pendapat para imam mazhab. Sebagai contoh, pada Mukhtamar II yang diadakan di Surabaya pada tanggal 9-11 Oktober 1927, diambil keputusan dalam bahtsul masail mengenai kebolehan hukum jual beli petasan. Keputusan ini didasarkan pada analogi dengan jual beli yang diperbolehkan yang dijelaskan dalam kitab I'anah al-Talibin juz III halaman 121-122, al-Bajury halaman 652-654, dan al-Jamal ala fathi al-Wahhab juz III halaman 24, dengan dasar persamaan sebab, yaitu untuk memberikan kegembiraan kepada orang dan mendapatkan kebaikan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Agus Faisal Asyha, Kedudukan Hadis dan Istinbâth Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, Lampung 2023, hlm. 57.

<sup>25</sup> Ahmad Muzakki, "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajna Bahtsul Masail NU", *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, hlm. 34.

c) *Istinbâth hukum manhajîy*

Metode *manhajîy* digunakan apabila pada metode *qauliy* dan metode *ilhâqiy* tidak menemukan jawaban, maka dilakukan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh para imam mazhab.<sup>26</sup>

Metode *manhajîy* merupakan suatu metode dalam menyelesaikan persoalan hukum yang didasarkan pada pemikiran dan kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab. Metode ini merupakan sistem yang mengikuti mazhab tertentu dengan tujuan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan Hadits secara benar dan murni. Dengan demikian, Metode Manhajîy memastikan bahwa ajaran-ajaran dari al-Qur'an dan Hadits dipahami dan ditafsirkan melalui metode yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dan terstruktur agar kelurusan dan kemurnian agama tetap terjaga, mengingat bahwa interpretasi ajaran suci harus dilakukan dengan pola pemahaman yang akurat dan valid.<sup>27</sup>

2. *Istinbâth Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki lembaga kajian dan pemberi fatwa yang bernama Bahtsul Masa'il.

---

<sup>26</sup> Fathonah K. Daud, "Metode *Istinbâth Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia*", *Millenial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, maret 2022, hlm 16.

<sup>27</sup> Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbâth Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, April 2021, hlm. 9.

Lembaga inilah yang pada dasarnya berperan sebagai pendorong proses ijtihad hukum Nahdlatul Ulama. Forum bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama merupakan forum diskusi yang dinamis, demokratis, dan inklusif. Dikatakan dinamis karena tercermin dalam kemampuannya untuk mengikuti perkembangan topik-topik yang mengikuti perkembangan (*trend*) masyarakat. Lembaga Bahtsul Masa'il adalah instansi fatwa di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebelum diresmikan sebagai lembaga, bahtsul masa'il sudah menjadi tradisi yang terakar dalam pesantren, bahkan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Setiap pesantren memiliki forum serupa untuk menanggapi masalah masyarakat di sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>28</sup>

Seorang kiai umumnya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul, karena masyarakat seringkali mengajukan pertanyaan mengenai masalah agama kepada mereka. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai fatwa. Awalnya, fatwa dari seorang Kiai bersifat pribadi, tetapi ketika Nahdlatul Ulama didirikan, fatwa tersebut diubah menjadi fatwa kolektif. Fatwa kolektif berbeda dengan fatwa individu karena jenis fatwa ini melibatkan studi bersama yang mencerminkan pandangan kelompok. Fatwa kolektif dihasilkan melalui diskusi dan perdebatan di antara ulama, yang dikenal sebagai Bahtsul Masa'il.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Muzakki, "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU", *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, hlm. 33.

<sup>29</sup> Fathonah K. Daud, Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbâth Nahdlatul Ulama (NU)", *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, Maret 2022, hlm. 5.

Kegiatan Lembaga Bahtsul Masa'il, baik di tingkat Nahdlatul Ulama maupun di tingkat Pesantren, kitab-kitab biasanya dijadikan sebagai acuan. Kitab-kitab ini merupakan referensi yang sangat berotoritas dan dikenal sebagai *Al-Kutub Al-Muktabaroh*. Mereka termasuk kitab-kitab fiqh dari empat Mazhab Sunni atau yang dikenal dengan istilah *Al-Kutub 'Ala Al-Arba'ah*. Meskipun demikian, dalam praktiknya dalam forum Bahtsul Masa'il Nahdlatu Ulama, pandangan ulama Syafi'I cenderung dominan. Hal ini karena kiai Nahdlatul Ulama biasanya memiliki keterbatasan referensi di luar Mazhab Syafi'I, seperti misalnya kurangnya akses kepada kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik). Dalam menjawab masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat Nahdlatul Ulama, metode istinbâth hukum yang dikenal secara luas adalah sebagai golongan Islam tradisional.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andar Nur Azizah, "NU, Lajnah Bahtsul Masa'il, dan Metode Istinbâth Hukumnya", *Kalosara Family Law Review*, Oktober 2023, hlm. 4.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.

Metode penelitian ini dianggap sangat efektif dalam membantu peneliti untuk menemukan dan memahami pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU kota Yogyakarta mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Topik ini masih merupakan isu hukum yang kontroversial dan memerlukan penelitian lebih mendalam karena adanya perbedaan pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana pandangan tersebut dapat mempengaruhi praktik pernikahan di masa depan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan oleh peneliti guna menemukan jawaban atau penentuan dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan ushul fikih. Pendekatan ushul fikih merupakan pendekatan yang memiliki fungsi secara umum untuk membimbing manusia dalam memahami maksud Tuhan dengan benar. Dengan kata lain, ilmu ini membantu individu dalam menangkap dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu ushul al-fiqh mencakup pembelajaran kaidah-kaidah dan teori-teori ushul (*al-qawa'id al-ushuliyah*) yang

memungkinkan seseorang untuk mengerti maksud yang dikehendaki oleh Tuhan melalui wahyu-Nya.<sup>32</sup>

Pendekatan penelitian ushul fikih ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas peneliti, dimana dalam hal ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU kota Yogyakarta mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, mengingat hal ini masih menjadi isu hukum yang memiliki pro dan kontra terkait penggunaannya di Indonesia.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU di kota Yogyakarta akan berlangsung di kediaman para informan yang bersangkutan. Lokasi-lokasi ini tersebar di sekitar kota Yogyakarta, sehingga dipilih karena merupakan tempat tinggal sehari-hari para informan. Dengan melakukan penelitian di lingkungan yang akrab bagi para informan, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengalaman mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih kaya dan kontekstual dalam penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>32</sup> Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No. 2, Juli 2018, hlm. 130.



#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu sebagai berikut :

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama, tanpa melalui perantara. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan para anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNu DIY. Dengan demikian, data primer tersebut merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek atau individu yang terlibat dalam konteks penelitian, memberikan gambaran yang autentik dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau melalui perantara lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini diambil dari dokumen yang telah ada sebelumnya dan relevan untuk mendukung analisis serta temuan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan secara lisan kepada para responden, dengan tujuan menggali dan memperoleh informasi yang relevan dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam konteks penelitian ini, target responden yang akan diwawancarai adalah beberapa anggota dari Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama-nama informan yang telah ditentukan untuk penelitian ini adalah:

1. Ustadz Abdur Rasyid
2. Ustadz Burhan Ali, dan
3. Ustadz Muqorrobin Ma'rufi

Pemilihan responden yang sudah disebutkan dikarenakan ketiga responden tersebut telah menghadiri pada forum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY pada perumusan fatwa penggunaan cryptocurrency pada November 2021 lalu. Pelaksanaan wawancara dengan subjek penelitian yang telah disebutkan, diharapkan bahwa peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan tepat sesuai dengan keperluan penelitian. Dengan interaksi langsung ini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang mendalam tentang topik yang diselidiki serta memperoleh data yang akurat dan terperinci. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi beragam sudut pandang, pengalaman, dan

persepsi subjek penelitian, yang pada gilirannya akan memperkaya analisis dan temuan dalam penelitian. Dengan demikian, proses wawancara dianggap sebagai alat penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan relevan untuk penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, artikel, buku, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari metode wawancara. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang mendalam dan akurat dari sumber-sumber tertulis, yang kemudian dapat dibandingkan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Hal ini memastikan bahwa penelitian memiliki landasan yang kuat dan komprehensif, karena data yang dikumpulkan mencakup perspektif tertulis serta pandangan langsung dari subjek penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki serta memahami perilaku individu atau kelompok, serta fenomena sosial dalam konteks alamiah atau kondisi yang alami. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data berupa deskripsi verbal atau tertulis yang kemudian diinterpretasikan secara

deskriptif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan kontekstual melalui pengumpulan data dari situasi alamiah. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam proses ini, dimana pengalaman dan persepsi peneliti memainkan peran penting dalam memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk pengungkapan yang mendalam dan kaya akan konteks, nilai, dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap kajian yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang meliputi suatu hal yang melatar belakangi penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Selain itu, juga memuat kerangka teori dan metode penelitian, dan terakhir dari bab ini yaitu sistematika pembahasan. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, Bab ini memberikan tinjauan umum mengenai mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan. Isinya mencakup pengertian mahar,

syarat-syarat sahnya, dasar hukum yang menjadi landasan, serta pembahasan mengenai jenis-jenis, jumlah, dan bentuk mahar yang dapat ditemui dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, bab ini menjadi panduan yang komprehensif bagi pembaca untuk memahami secara menyeluruh konsep dan praktek mahar dalam ranah fikih dan hukum perundang-undangan..

Bab ketiga, yaitu berisi objek penelitian gambaran sekilas tentang lokasi penelitian di Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY dan penjelasan mengenai fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY mengenai kripto, serta pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY tentang keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perkawinan.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis peneliti terhadap pokok penelitian yang diteliti yaitu mengenai bagaimana argumentasi anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan serta menganalisis cara mendapatkan hukum dalam penetapannya. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima, yakni penutup berfungsi sebagai rangkuman yang menguraikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga menjadi pelengkap yang penting bagi keseluruhan penelitian ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNUI DIY terhadap keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan terdapat persamaan pendapat. Ketiga diantara anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNUI DIY yaitu Ustadz Abdur Rosyid, Ustadz Burhan Ali, dan Ustadz Muqorrobin Ma'rufi menghukumi boleh terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan, karena dalam kripto tersebut terdapat unsur dan bernilai sebagai mata uang, dengan merujuk kepada kitab-kitab.
2. Metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNUI DIY dalam menanggapi keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan telah memenuhi ketentuan dalam penetapan hukum meskipun tidak semua metode dalam *istinbâth* hukum digunakan. Ketiga nya menggunakan metode *istinbâth ilhâqy* dalam menemukan jawaban dari permasalahan hukum penggunaan mahar kripto tersebut.

## **B. Saran**

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam sudut pandang atau opini, dimana dalam penelitian ini peneliti hanya memperoleh sudut pandang atau pendapat dari anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY, maka jumlah informan yang dapat diakses menjadi terbatas. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan mengambil sudut pandang atau opini dari lembaga hukum lain yang memiliki kedudukan yang lebih diperhitungkan dalam sistem hukum negara, seperti contohnya Majelis Ulama Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan cakupan informan yang diperoleh dapat menjadi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bogor: Sygma Exagrafika, 2007.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2017).

Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Hasna Pustaka, 2022).

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

### D. Jurnal

Abd. Kafi, Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam, Jurnal Paramurobi, Vol 3, No 1, Januari-Juni 2020.

Agus Faisal Asyha, Kedudukan Hadis dan Istinbâth Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, Lampung 2023.

Agus Mahfudin, Metodologi Istinbâth Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, April 2021.



- Ahmad Muzakki, “Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajna Bahtsul Masail NU”, *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*.
- Ahmad Muzakki, “Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU”, *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023.
- Ali Syahputra, “Membongkar Perundang-undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar dalam Konteks Sejarah dan Kemanusiaan”, *AL-SYAKHSIYYAH: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5 No. 2, December 2023.
- Alya, Husnatul Azizah, Karmiah Ulpah, “Pandangan Orang Tua tentang Kadar Mahar di Desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *PEDIAQU: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No 4, 2023.
- Anis Tilawati, “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur’an”, *INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 4 no.1, 2019, Yogyakarta.
- Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Perkawinan,” *Jurnal An-Nisa : Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No. 02, Desember 2017.
- Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”, *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No 02, Desember 2017.
- Aspandi, “Mahar dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar”, *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, Desember 2020.
- Christopher Lumbantobing, Isfenti Sadalia, “Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham dan Emas sebagai Alternatif Investasi”, *SIMO: Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, Vol 2, No 1, 2021.

- Cici Handayani Mangunsong, "Faisar Ananda Arfa, Urgensi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 7, April 2023.
- Fathonah K. Daud, "Metode Istinbâth Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia", *Millenial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, maret 2022.
- Hafiz Addinanto, *Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia*, 2018.
- Hari Sutra Disemadi, Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 3, 2021.
- Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1, April 2016.
- Jidan Ahmad Fadillah, "Madzhab dan Istinbâth Hukum", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 7, No 2, 2021.
- Khoirul Anam, "Bahtsul Masail dan Kitab Kuning di Pesantren", *PEGON: The International Journal Of Pegon Islam Nusantara Civilization*, Vol. 1, Issue 1, Juli 2018.
- Moh Jazuli, "Metode Istinbâth Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol 4, No 1, 2021.
- Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan", *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol 9, No 1, 2023.
- Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'I", *AL-MURSALAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 2, Juli-Desember 2015.
- Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol 13, No 1, Juni 2020.

- Muhammad Ulil Abshor, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Nazil Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Pernikahan”, *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2, No 1, 2021.
- Putra Halomoan, Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau menurut Hukum Islam, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Ramadhan, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah”, *JAWI*, Vol 3, No 1, 2020.
- Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”, *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No 1, Januari-Juni 2020.
- Saful Gani, “Hukum Kongkrit tentang Mahar”, *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, November 2022.
- Shofiyah, Rachmad Risqy Kurniawan, “Cryptocurrency dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *ULUMUL QUR’AN: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 10, No 10, September 2020.
- Yayat Dimiyati, Studi Komparasi antara Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’I tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhyul, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 7 No. 1, September 2019.
- Zulfan Fahmi, “Peran Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Ma’hadal Ulum Diniyyah Islamiyyah Mesjid Raya (Mudi Mesjid Raya) Samalanga Dalam Pengembangan Khazanah Keilmuan Islam Di Indonesia”, *JURNAL AT-TARBIYYAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2022.

Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Stariah*, Vol 2 No. 2, Juli 2018.

### E. Skripsi

Lia Novita Sari, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia”, 2023.

Liya Timus Sholeha, “Pernikahan dengan Mahar Bentuk Aset Digital berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, 2023.

Maulfi Zidane Zein, “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)”, 2023.

Mohammad Rijal Faizin, “Pandangan Kantor Urusan Agama terhadap Crypto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan)”, 2023.

Muhammad Miftah Irfan, “Penggunaan Bitcoin sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiyah Yogyakarta”, 2022.

Siti Nur Azizah, “Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan”, 2023.

Syahrin Ramadhana, “Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”, 2022.

Taupik Rahmat, “Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penggunaan Mahar Kripto”, 2023

### F. Data Elektronik

Ahmad Amnan, Susunan Lengkap Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNUI DIY Periode 2022-2027, <https://beritabantul.pikiran-rakyat.com/regional/pr->

[2444592452/susunan-lengkap-pengurus-lembaga-bahtsul-masail-pwnu-diy-periode-2022-2027?page=all](https://2444592452/susunan-lengkap-pengurus-lembaga-bahtsul-masail-pwnu-diy-periode-2022-2027?page=all), diakses pada Selasa 23 April 2024

Blockchainmedia.id, “Pernikahan Beramahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya?” <https://news.tokocrypto.com/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/>, diakses pada 20 Mei 2024.

Choirul Anam, Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>, diakses 04 Januari 2024

Herdi Alif, “Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan Di Indonesia, Begini Caranya”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya/1>, diakses 29 Oktober 2023

Ilham, “Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto”, <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>, diakses 15 November 2023

Lufaei, Berapa Batasan Memberi Maskawin pada Perempuan?, <https://www.akurat.co/doa-ibadah/1302294333/Berapa-Batasan-Memberi-Maskawin-Pada-Perempuan>, diakses pada 8 Maret 2023.

Muhamad Idris, “MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin DKK, Ini Alasannya”, <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya>, diakses 30 Oktober 2023

Nashih Nashrullah, Berbeda dengan NU Jatim, LBM-NU Yogyakarta Justru Halalkan Karmin, <https://khazanah.republika.co.id/berita/s202zg320/berbeda-dengan-nu-jatim-lbmnu-yogyakarta-justru-halalkan-karmin>, diakses pada Selasa, 23 April 2023

Ratna Ajeng, “Beda Dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, diakses 04 November 2023

Zainuddin Lubis, Mahar Nikah Tidak Pakai Seperangkat Alat Shalat, Apakah Sah? <https://bincangsyariah.com/kolom/mahar-nikah-tidak-pakai-seperangkat-alat-shalat-apakah-akadnya-sah/> , diakses pada 10 Maret 2024.

### G. Lain-lain

Andar Nur Azizah, “NU, Lajnah Bahtsul Masa’il, dan Metode Istinbâth Hukumnya”, *Kalosara Family Law Review*, Oktober 2023

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

Nugroho Hardiyanto, Wahyu Rafdinal, Cahaya Juniarti, *Financial Technology in The New Era: Cryptocurrency*, (Bojonegoro: Madza Media, 2023)

Nur Laila Farisha, Faranadila Ariel, Shabrina Vira, Qorik Nur Cahyanti, Achmad Wicaksono, *Literatur Review: Perkembangan Cryptocurrency dan Potensi Pajaknya di Indonesia*.